

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hak atas Kekayaan Intelektual atau HaKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual property Right* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual, obyek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>1</sup>

Menurut Saidin Hak Cipta merupakan hak benda *immateriil* yang dimaksud dengan hak milik *immateriil* adalah hak milik yang objek haknya adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik atau wujud dari suatu benda atau barang yang dihak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta.<sup>2</sup> Hak atas Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata, Ia bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan daya cipta pikir manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materil maupun immaterial.

---

<sup>1</sup>Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, 2008, hlm 1

<sup>2</sup>Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 8

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang tersebut membahas tentang hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, kemudian hak moral, hak koral adalah hak yang melindungi hak pribadi pemegang hak cipta maupun pencipta. Salah satu dari hak ekonomi adalah Hak pendistribusian. Hak pendistribusian adalah pendistribusian ciptaan atau salinannya dimana hanya pemegang Hak Cipta yang dapat mendistribusikan hasil karyanya untuk dapat dinikmati oleh masyarakat.

Untuk dapat mendistribusikan hasil karyanya pemegang Hak Cipta membutuhkan sarana agar karyanya dapat dinikmati oleh masyarakat luas, salah satunya dengan bantuan seperti *Major Label*. *Major Label* adalah sebuah label rekaman yang memproduksi musik-musik yang mengikuti selera pasar. *Major Label* memiliki kekuasaan pendistribusian dan pemasaran yang sangat mendominasi industri musik, ini karena *Major Label* mempunyai jalur distribusi sendiri yang sudah meluas hingga ke wilayah internasional. *Major Label* memiliki kekuasaan atas pendistribusian produk-produknya yang cukup luas karena memiliki

perusahaan pendistribusian sendiri<sup>3</sup>, karena *Major Label* memiliki jalur pendistribusian yang luas maka akan terlibat dalam suatu kontrak atau perjanjian antara pemegang Hak Cipta dengan *Major Label* dalam melakukan pendistribusian, namun sebelum melakukan pendistribusian maka *Major Label* harus memiliki izin tertulis yaitu menggunakan lisensi yang berisi mengenai pengalihan hak ekonomi untuk melakukan hak pendistribusian, yang kemudian *Major label* dapat mendistribusikan lagu kemasyarakat melalui penjual-penjual ataupun toko-toko penjual kaset CD, VCD maupun DVD yang ada disekitar masyarakat oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan hukum terhadap Hak Ekonomi , khususnya hak dari Pemegang Hak Cipta.

Indonesia telah mengatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai hak ekonomi yang berbunyi“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. penerbitan Ciptaan;
2. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. penerjemahan Ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

---

<sup>3</sup>Riandry Dwi Prakoso, Tahun 2013 “*Strategi Komunikasi Pemasaran Demajors Sebagai Indie Label Dalam Industri Musik Mainstream*”. Vol 1 No 2, Tahun 2013, Hlm 1

5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan”.

Kemudian dilanjutkan ke Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.”Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan pengertian dari pendistribusian “pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak terkait.”

Faktanya masyarakat kurang mengetahui bahkan kurang memahami bagaimana *Major Label* melakukan pendistribusian, sedangkan yang berhak melakukan pendistribusian adalah pemegang Hak Cipta, kita beri contoh saja band A ingin mendistribusikan CD,VCD,DVD lagunya melalui *Major Label* B. Masyarakat sendiri kurang mengetahui bagaimana *Major Label* dapat melakukan hak pendistribusian lagu band A tersebut. Karena yang dapat melakukan hak tersebut sebenarnya adalah pemegang Hak Cipta yaitu band A tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau

pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Kemudian belum lagi banyak pihak yang melakukan pendistribusian secara tidak sah atau secara ilegal yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil keuntungan dari hasil karya orang lain, banyak pihak kerap melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja yaitu dengan melakukan pembajakan yang banyak terjadi dimasyarakat, ini menjadi bukti bahwa banyak pihak yang memanfaatkan hasil karya seseorang untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum. Contohnya di **Jalan Mataram, Yogyakarta**, kita bisa jumpai penjualan berupa CD,VCD,DVD hasil pembajakan. Dari hasil pembajakan didaerah tersebut adalah semua jenis lagu yang telah beredar di Indonesia, dari semua lagu dari berbagai daerah dapat kita Temui disini termasuk juga jenis lagu barat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terkait dalam mendistribusikan lagu ?
2. Bagaimana upaya hukum pemegang hak cipta jika didistribusikan oleh orang lain atau tangan kedua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara konseptual perlindungan terhadap hasil karya lagu bagi pencipta dalam mendapatkan perlindungan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara konseptual upaya hukum yang dilakukan pemegang hak cipta untuk mendapatkan haknya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Pendistribusian Hasil Karya Lagu.

2. Manfaat Praktis

Penulisan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pemegang hakcipta atas lagu ciptaannya.